



**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 07 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1884);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Pekon adalah nama lain dari desa di Kabupaten Pringsewu adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi pekon yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon;

7. Jumlah Pekon adalah jumlah Pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APBPekon, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemekonan.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Pekon.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Pekon sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Pekon tertinggal dan Pekon sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula, yang besarnya 20% (dua puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Pekon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus/formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Pekon} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Pekon = alokasi formula setiap Pekon.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Pekon terhadap total penduduk Pekon Kabupaten Pringsewu.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Pekon terhadap total penduduk miskin Pekon Kabupaten Pringsewu.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Pekon terhadap total luas wilayah Pekon Kabupaten Pringsewu.

Z4 = rasio IKG setiap Pekon terhadap IKG Pekon Kabupaten Pringsewu.

AF Kab = alokasi formula Kabupaten Pringsewu.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Pekon di Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pekon dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus).
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKPekon dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Pemekonan tentang APBPekon Tahun Anggaran berjalan dari Kepala Pekon.
  - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Pekon.
  - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Pekon.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Pekon dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Pekon mengenai APB Pekon.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Pekon setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Pekon bertanggungjawab atas penggunaan Dana Dcsa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Pekon menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Pekon dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKPEkon tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);



- c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKPKon tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKPKon tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
  - (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKPKon tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
  - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
  - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
  - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKPKon tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKPKon dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Pekon yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBPekon tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKPKon sampai dengan bulan Februari tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Pekon telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sisa anggaran lebih pada RKUN.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKPKon lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 09 Januari 2018

**BUPATI PRINGSEWU,**

dto

**SUJADI**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 09 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

dto

**A. BUDIMAN PM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018  
NOMOR 07**

**Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



**IHSAN HENDRAWAN, S.H**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 07  
 TANGGAL : 09 Januari 2013

**RINCIAN DANA DESA SETIAP PEKON  
 DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA KECAMATAN DAN NAMA PEKON	BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018	
1	2	3	
<b>I KECAMATAN PAGELARAN</b>			
1	PEKON CANDI RETNO	Rp	963.404.000
2	PEKON TANJUNG DALOM	Rp	723.088.000
3	PEKON WAY NGISON	Rp	736.461.000
4	PEKON SUKA WANGI	Rp	717.464.000
5	PEKON SUKA RATU	Rp	708.126.000
6	PEKON PAGELARAN	Rp	814.664.000
7	PEKON PATOMAN	Rp	743.352.000
8	PEKON KARANG SARI	Rp	968.425.000
9	PEKON GUMUK MAS	Rp	775.222.000
10	PEKON BUMI RATU	Rp	777.357.000
11	PEKON PANUTAN	Rp	749.888.000
12	PEKON LUGUSARI	Rp	854.151.000
13	PEKON PAMENANG	Rp	1.027.016.000
14	PEKON GEMAH RIPAH	Rp	755.821.000
15	PEKON PASIR UKIR	Rp	931.037.000
16	PEKON GUMUKREJO	Rp	749.118.000
17	PEKON PUJI HARJO	Rp	726.013.000
18	PEKON PADANG REJO	Rp	734.102.000
19	PEKON SIDODADI	Rp	741.755.000
20	PEKON SUMBER REJO	Rp	947.512.000
21	PEKON GANJARAN	Rp	878.807.000
22	PEKON BUMI REJO	Rp	734.690.000
	JUMLAH	Rp	17.732.091.000
<b>II KECAMATAN PAGELARAN UTARA</b>			
1	PEKON FAJAR BARU	Rp	1.319.205.000
2	PEKON KEMILIN	Rp	996.356.000
3	PEKON NEGLASARI	Rp	936.676.000
4	PEKON FAJAR MULIA	Rp	904.183.000
5	PEKON MARGOSARI	Rp	895.900.000
6	PEKON GIRI TUNGGAL	Rp	950.614.000
7	PEKON SUMBER BANDUNG	Rp	943.547.000
8	PEKON MADARAYA	Rp	1.073.211.000
9	PEKON WAY KUNYIR	Rp	970.791.000
10	PEKON GUNUNGRAYA	Rp	951.983.000
	JUMLAH	Rp	9.942.466.000

<b>III</b>	<b>KECAMATAN PRINGSEWU</b>		
1	PEKON MARGAKAYA	Rp	900.013.000
2	PEKON WALUYOJATI	Rp	839.735.000
3	PEKON SIDOHARJO	Rp	815.853.000
4	PEKON PODOMORO	Rp	1.024.217.000
5	PEKON BUMI ARUM	Rp	868.786.000
6	PEKON FAJAR AGUNG	Rp	742.780.000
7	PEKON REJO SARI	Rp	734.506.000
8	PEKON BUMI AYU	Rp	937.836.000
9	PEKON PODOSARI	Rp	792.715.000
10	PEKON FAJAR AGUNG BARAT	Rp	755.482.000
	JUMLAH	Rp	8.411.923.000
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN SUKOHARJO</b>		
1	PEKON SINAR BARU	Rp	777.952.000
2	PEKON SUKOHARJO I	Rp	808.726.000
3	PEKON SUKOHARJO II	Rp	999.405.000
4	PEKON SUKOHARJO III	Rp	761.262.000
5	PEKON SUKOHARJO IV	Rp	949.399.000
6	PEKON PANGGUNG REJO	Rp	744.836.000
7	PEKON PANDAN SARI	Rp	773.128.000
8	PEKON PANDAN SURAT	Rp	900.589.000
9	PEKON KEPUTRAN	Rp	781.989.000
10	PEKON SUKOYOSO	Rp	720.909.000
11	PEKON SILIWANGI	Rp	782.935.000
12	PEKON WARINGIN SARI BARAT	Rp	881.491.000
13	PEKON PANDAN SARI SELATAN	Rp	755.734.000
14	PEKON SINAR BARU TIMUR	Rp	800.130.000
15	PEKON PANGGUNG REJO UTARA	Rp	759.242.000
16	PEKON SUKOHARJO III BARAT	Rp	765.002.000
	JUMLAH	Rp	12.962.729.000
<b>V</b>	<b>KECAMATAN ADILUWIH</b>		
1	PEKON ADI LUWIH	Rp	752.662.000
2	PEKON BANDUNG BARU	Rp	754.531.000
3	PEKON SINAR WAYA	Rp	717.047.000
4	PEKON ENGGAL REJO	Rp	704.031.000
5	PEKON SUKOHARUM	Rp	732.591.000
6	PEKON WARINGIN SARI TIMUR	Rp	899.894.000
7	PEKON TRI TUNGKAL MULYA	Rp	743.359.000
8	PEKON PURWODADI	Rp	761.371.000
9	PEKON SRIKATON	Rp	736.321.000
10	PEKON TUNGGUL PAWENANG	Rp	704.633.000
11	PEKON BANDUNG BARU BARAT	Rp	706.833.000

12	PEKON TOTOKARTO	Rp	732.117.000
13	PEKON KUTA WARINGIN	Rp	738.598.000
	JUMLAH	Rp	9.683.988.000
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN GADINGREJO</b>		
1	PEKON PAREREJO	Rp	854.975.000
2	PEKON BLITAREJO	Rp	882.415.000
3	PEKON PANJEREJO	Rp	966.260.000
4	PEKON BULOKARTO	Rp	764.644.000
5	PEKON WATES	Rp	727.533.000
6	PEKON TAMBAHREJO	Rp	696.453.000
7	PEKON WONODADI	Rp	1.096.770.000
8	PEKON GADING REJO	Rp	866.953.000
9	PEKON TEGAL SARI	Rp	893.939.000
10	PEKON TULUNG AGUNG	Rp	898.263.000
11	PEKON BULUREJO	Rp	968.126.000
12	PEKON YOGYAKARTA	Rp	727.743.000
13	PEKON KEDIRI	Rp	942.213.000
14	PEKON MATARAM	Rp	869.259.000
15	PEKON WONOSARI	Rp	912.563.000
16	PEKON KLATEN	Rp	707.547.000
17	PEKON WATES TIMUR	Rp	744.100.000
18	PEKON WATES SELATAN	Rp	696.554.000
19	PEKON GADINGREJO TIMUR	Rp	734.634.000
20	PEKON GADINGREJO UTARA	Rp	727.939.000
21	PEKON TAMBAHREJO BARAT	Rp	691.641.000
22	PEKON WONODADI UTARA	Rp	696.035.000
23	PEKON YOGYAKARTA SELATAN	Rp	723.287.000
	JUMLAH	Rp	18.789.839.000
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN BANYUMAS</b>		
1	PEKON BANYUMAS	Rp	937.191.000
2	PEKON BANYUWANGI	Rp	830.186.000
3	PEKON SUKAMULYA	Rp	909.002.000
4	PEKON SRIWUNGU	Rp	752.726.000
5	PEKON BANJAREJO	Rp	962.024.000
6	PEKON WAYA KRUI	Rp	731.929.000
7	PEKON SRI RAHAYU	Rp	738.303.000
8	PEKON NUSA WUNGU	Rp	730.241.000
9	PEKON SINAR MULIA	Rp	744.266.000
10	PEKON BANYU URIP	Rp	738.169.000
11	PEKON MULYO REJO	Rp	697.240.000
	JUMLAH	Rp	8.809.350.000
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN AMBARAWA</b>		
1	PEKON AMBARAWA	Rp	787.373.000
2	PEKON AMBARAWA BARAT	Rp	895.809.000
3	PEKON KRESNO MULYO	Rp	794.116.000
4	PEKON SUMBER AGUNG	Rp	854.406.000
5	PEKON TANJUNG ANOM	Rp	759.468.000

6	PEKON JATI AGUNG	Rp	943.458.000
7	PEKON MARGODADI	Rp	961.641.000
8	PEKON AMBARAWA TIMUR	Rp	726.326.000
	JUMLAH	Rp	6.722.597.000
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN PARDASUKA</b>		
1	PEKON KEDAUNG	Rp	997.133.000
2	PEKON PARDASUKA	Rp	1.189.705.000
3	PEKON SUKA NEGERI	Rp	735.444.000
4	PEKON TANJUNG RUSIA	Rp	1.088.605.000
5	PEKON WARGA MULYO	Rp	815.644.000
6	PEKON PUJODADI	Rp	754.854.000
7	PEKON SUKOREJO	Rp	838.241.000
8	PEKON SELAPAN	Rp	1.169.275.000
9	PEKON RANTAU TIJANG	Rp	1.140.392.000
10	PEKON SIDODADI	Rp	951.915.000
11	PEKON PARDASUKA TIMUR	Rp	860.065.000
12	PEKON TANJUNG RUSIA TIMUR	Rp	893.731.000
13	PEKON PARDASUKA SELATAN	Rp	822.446.000
	JUMLAH	Rp	12.257.450.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp</b>	<b>105.274.360.000</b>

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI